

## Efektivitas Kebijakan Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Penerimaan Pajak Daerah Di UPPRD Senen Tahun 2022-2024

Febi Rizkia<sup>1</sup>, Alief Ramdan<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [febi23.fr@gmail.com](mailto:febi23.fr@gmail.com)<sup>1</sup>, [alief.ramdan@gmail.com](mailto:alief.ramdan@gmail.com)<sup>2</sup>

---

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

*Rural and Urban Land and Building Tax is one of the strategic sources of local revenue for the Provincial Government of DKI Jakarta. However, the realization of PBB-P2 revenue at UPPRD Senen during the 2022-2024 period shows fluctuations and has not fully reached the target, which is influenced by increasing taxpayer non-compliance and high arrears. To overcome this problem, the local government implemented a PBB-P2 incentive policy in the form of tax principal exemptions, principal relief, and the elimination of administrative sanctions. This study aims to analyze the effectiveness of the Rural and Urban Land and Building Tax incentive policy at the Senen UPPRD and to identify the inhibiting and driving factors that can affect local tax revenue. This study used a qualitative approach with a descriptive research type and data collection techniques through observation, interviews, and literature study. The research analysis is based on the effectiveness theory proposed by Richard M. Steers, which includes organizational factors, environmental factors, employee factors, and management factors. Based on the results obtained, it shows that the effectiveness of PBB varies each year. In 2022, the effectiveness level reached 68%, which is classified as not yet effective enough, in 2023 it was 90% and classified as quite effective, and in 2024 it was 123% and classified as very effective. The obstacle that arises is the low awareness of taxpayers, but efforts have been made by disseminating information about the PBB-P2 incentive policy evenly. Meanwhile, intensive socialization has become a driving factor in increasing PBB-P2 revenue realization and has an effect on regional revenue.*

#### Keywords:

*Effectiveness; PBB  
intensive policy; regional  
revenue.*

---

### PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tanah dan bangunan, baik untuk tempat tinggal, kegiatan usaha, maupun investasi, PBB-P2 memiliki potensi penerimaan yang besar bagi pemerintah daerah. Namun demikian, realisasi penerimaan PBB-P2 di UPPRD Senen selama periode 2022–2024 menunjukkan adanya fluktuasi dan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan meningkatnya jumlah tunggakan pajak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan insentif PBB-P2 berupa pembebasan pokok pajak, keringanan pokok pajak, serta penghapusan sanksi administrasi, sampai dengan pengajuan pembayaran melalui skema menganggsur. Penerapan kebijakan bukan hanya menjadi stimulus, tetapi merupakan langkah strategis yang krusial untuk menjembatani kesenjangan antara potensi penerimaan yang besar dengan realisasi yang terhambat oleh tunggakan demi mencapai target penerimaan daerah yang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis efektivitas kebijakan insentif PBB-P2 terhadap penerimaan pajak daerah di UPPRD Senen.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Sutha (2017:3) : “Administrasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan mendapatkan kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain disebut dengan tata usaha”
2. **Administrasi Publik** : Menurut Henry (Mulyadi, 2015:34): “Administrasi publik adalah perpaduan yang membingungkan antara hipotesis dan praktik yang sepenuhnya bertujuan untuk memajukan pemahaman tentang pemerintah yang sebanding dengan individu yang diawasinya dan lebih jauh lagi menjanjikan strategi publik untuk lebih menerima persyaratan sosial. Implementasi kebijakan mencoba untuk menstandarkan latihan dewan sesuai dengan sisi positif dari kelayakan dan kemahiran”
3. **Pajak** : Menurut P.J.A Adriani (Sri Narwanti, 2018:2): “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung bisa ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”
4. **Pajak Daerah** : Menurut Boediono (Damas Dwi, 2017:46) : “Pajak daerah yaitu sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak. Dalam hal yang memungut pajak adalah pemerintah pusat, jenis-jenis pajak dimaksud digolongkan sebagai pajak negara yang juga disebut pajak pusat. Sebaliknya jenis-jenis pajak yang pemungutannya merupakan hak pemerintah daerah disebut Pajak Daerah.”
5. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan** : Menurut Mardiasmo (2018: 10) : “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak objektif, artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh kondisi objeknya (bumi dan bangunan), tanpa memperhatikan kondisi subjektif wajib pajak. Dengan kata lain, siapa pun yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan tetap wajib membayar PBB-P2.”
6. **Efektivitas** : Menurut Mardiasmo (2017:132): “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.”

## Kerangka Pemikiran

Berdasarkan model konseptual Richard M. Steers, efektivitas kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dipengaruhi oleh faktor organisasi, lingkungan, manajemen, dan pekerja. Dari sisi faktor organisasi, keterbatasan informasi yang diterima masyarakat mengenai kebijakan insentif PBB-P2 menjadi kendala dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak. Ditinjau dari faktor lingkungan, kurangnya sinergi antarunit kerja dalam pengelolaan PBB-P2 menunjukkan perlunya penguatan

kerja sama dan koordinasi. Selanjutnya, pada faktor manajemen, sistem administrasi dan teknologi informasi yang belum terintegrasi secara optimal menghambat efektivitas pelayanan, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan prosedur pelayanan insentif PBB-P2. Sementara itu, dari faktor pekerja, keterbatasan kompetensi pegawai dalam memahami regulasi dan mekanisme kebijakan insentif yang bersifat berubah-ubah menjadi hambatan tersendiri, sehingga diperlukan penyediaan pedoman teknis yang mudah dipahami dan diterapkan di lapangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (dalam Irawan, 2020:26), metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah dengan tujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab permasalahan penelitian secara mendalam dan detail. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, antara lain melalui wawancara terbuka dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung guna memperoleh data konkret di lokasi penelitian. Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengunjungi perpustakaan dan mempelajari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data, menguraikan data ke dalam bagian-bagian kecil, menggabungkan informasi yang relevan, menyusunnya secara sistematis, serta memilih data yang dianggap penting untuk kemudian ditarik kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dipilah dan dirangkum dengan memfokuskan pada informasi yang dibutuhkan serta mengeliminasi data yang tidak relevan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi secara terstruktur agar memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Tahap akhir analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana hasil analisis digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atau tindakan. Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian kualitatif ini berupa temuan baru yang belum pernah diungkapkan dalam penelitian sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, pelaksanaan kebijakan insentif PBB-P2 di UPPRD Senen menunjukkan adanya koordinasi yang cukup baik antara UPPRD dengan pihak kelurahan, RT/RW, serta instansi terkait lainnya. Koordinasi tersebut dilakukan melalui penyampaian informasi oleh seksi pemerintahan di tingkat kelurahan yang kemudian diteruskan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target penerimaan PBB-P2 tidak dapat dilakukan secara mandiri, melainkan memerlukan sinergi dan kerja sama antarunit organisasi. Efektivitas koordinasi tersebut turut tercermin dari meningkatnya jumlah wajib pajak setiap tahunnya, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024.

Dari sisi pelayanan, masyarakat menilai bahwa pelayanan di tingkat kelurahan telah berjalan dengan baik. Petugas dinilai ramah, responsif, serta sigap dalam membantu menyelesaikan berbagai keluhan wajib pajak. Kondisi ini menunjukkan adanya dukungan faktor organisasi yang

memadai dalam pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pada faktor manajemen, sistem pemungutan PBB-P2 di UPPRD Senen telah berbasis digital melalui e-SPPT secara elektronik serta melakukan pembayaran melalui ATM dan berbagai kanal pembayaran digital lainnya. Digitalisasi ini dinilai memberikan kemudahan dan efisiensi waktu bagi masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis seperti eror sistem dan gangguan internet.

Dari sisi kebijakan insentif, pemberian diskon bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran lebih awal terbukti menjadi stimulus efektif dalam mendorong percepatan pembayaran PBB-P2. Mengingat PBB-P2 merupakan salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan insentif ini berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan daerah.

Penurunan tunggakan pajak juga sejalan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program insentif tersebut. Kondisi ini dipengaruhi oleh pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang dilakukan secara intensif, penagihan aktif kepada wajib pajak, serta penerapan berbagai tindakan administratif lainnya. Upaya-upaya tersebut berkontribusi signifikan dalam menekan jumlah tunggakan, terutama setelah diberlakukannya kenaikan tarif PBB-P2.

### Pembahasan

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada periode 2022 hingga 2024 menunjukkan tingkat efektivitas yang berfluktuasi setiap tahunnya.

Tabel 1 Efektivitas kebijakan PBB-P2 Tahun 2022 sampai dengan 2024

NO.	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	EFEKTIVITAS (%)
1	2022	93.257.000.000	63.428.488.242	68
2	2023	85.745.752.000	77.168.038.162	90
3	2024	75.976.000.000	93.189.648.693	123

Sumber : UPPRD Senen, Nov 2025 (Diolah: penulis)

Pada tahun 2022, tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 masih tergolong belum cukup efektif. Kondisi ini disebabkan oleh banyaknya objek pajak dengan nilai ketetapan yang besar, namun secara fisik objek tersebut sudah tidak ada atau tidak lagi memenuhi kriteria sebagai objek pajak aktif. Selain itu, rendahnya penerimaan juga dipengaruhi oleh menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat sebagai dampak dari pandemi COVID-19, yang berdampak langsung pada kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut serta mendorong peningkatan penerimaan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2022 tentang ketetapan dan pembayaran PBB-P2. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kendala yang ada sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Memasuki tahun anggaran 2023, efektivitas penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan dan termasuk dalam kategori cukup efektif, meskipun realisasi penerimaan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Ketidaktercapaian target tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat waktu. Sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi pada tahun 2023 sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan melalui Peraturan

Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang kebijakan penetapan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Sementara itu, pada tahun 2024, tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 dikategorikan sangat efektif. Peningkatan ini dipengaruhi oleh adanya penyesuaian tarif PBB-P2 yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Kebijakan tersebut memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya di DKI Jakarta. Pelaksanaan insentif PBB-P2 pada periode tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan serta Kemudahan Pembayaran PBB-P2 Tahun 2024. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan bentuk insentif, mekanisme pemberian, serta kriteria yang berhak menerima insentif sebagai upaya pengelolaan penerimaan daerah yang adaptif terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Efektivitas kebijakan insentif PBB-P2 pada periode tersebut dapat dianalisis menggunakan faktor-faktor efektivitas menurut Richard M. Steers (1985), yang meliputi faktor organisasi, lingkungan, manajemen, dan pekerja. Dari sisi organisasi, struktur yang kuat dan terkelola dengan baik menjadi elemen penting dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Koordinasi internal yang efektif, pembagian tugas yang jelas, serta pelaksanaan sosialisasi yang memadai menjadi kunci agar kebijakan insentif berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain faktor internal organisasi, keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh hubungan dengan lingkungan eksternal. Kolaborasi antara UPPRD, pihak kelurahan, RT/RW, serta instansi pendukung lainnya menciptakan sinergi yang mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan. Dukungan lingkungan eksternal ini membantu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan insentif PBB-P2.

Dari aspek manajemen, penerapan digitalisasi dalam sistem pemungutan pajak memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efektivitas. Digitalisasi mempercepat proses pelayanan dan pembayaran, serta meningkatkan efisiensi administrasi. Meskipun demikian, masih terdapat kendala teknis seperti kesalahan sistem (error) pada aplikasi yang memerlukan perbaikan berkelanjutan. Implementasi inovasi digital yang konsisten akan semakin meningkatkan kualitas layanan pajak daerah.

Faktor pekerja juga memegang peran sentral dalam keberhasilan implementasi kebijakan PBB-P2. Petugas tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan regulasi dan sistem, menjaga komunikasi yang baik dengan wajib pajak, serta memastikan pelayanan tetap optimal meskipun menghadapi berbagai kendala teknis.

Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas kebijakan PBB-P2. Perubahan regulasi yang cukup dinamis menyebabkan wajib pajak membutuhkan waktu untuk memahami aturan baru. Selain itu, permasalahan pada basis data objek pajak—seperti objek sengketa, penetapan ganda, serta SPPT yang tidak dapat disampaikan karena objek dan subjek pajak tidak ditemukan—menghambat optimalisasi pemungutan. Sosialisasi yang belum maksimal juga menyebabkan sebagian masyarakat kurang memperoleh informasi secara utuh mengenai kebijakan yang berlaku.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, UPPRD Senen melakukan berbagai upaya strategis, antara lain berkoordinasi dengan pihak kelurahan khususnya Seksi Pemerintahan, serta melibatkan RT dan RW dalam kegiatan sosialisasi. Penyampaian informasi juga dilakukan melalui brosur dan media digital guna memastikan kebijakan PBB-P2 tersampaikan secara merata. Selain itu,

peningkatan kualitas layanan di kantor UPPRD Senen terus dilakukan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak.

Sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam struktur penerimaan daerah, PBB-P2 memiliki peran strategis dalam mendukung keuangan daerah. Keberhasilan kebijakan insentif dalam menekan tunggakan pajak berdampak langsung pada peningkatan realisasi penerimaan daerah. Sosialisasi yang masif melalui berbagai media, kemudahan akses pembayaran melalui layanan digital, serta penagihan aktif melalui surat teguran, kunjungan langsung, dan langkah administratif lainnya menjadi faktor pendorong utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Secara keseluruhan, berbagai entitas pendorong tersebut berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pemungutan PBB-P2, menekan angka tunggakan, serta mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah. Peningkatan penerimaan ini pada akhirnya mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih optimal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

## KESIMPULAN

Kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. Di Provinsi DKI Jakarta, kebijakan ini menunjukkan tingkat efektivitas yang beragam setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tingkat efektivitas kebijakan tercatat sebesar 68 persen yang tergolong kurang efektif. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan menjadi 90 persen yang dikategorikan cukup efektif. Puncaknya, pada tahun 2024 efektivitas kebijakan mencapai 123 persen dan masuk dalam kategori sangat efektif. Berdasarkan Teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Richard M. Steers (1985), efektivitas suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu karakteristik organisasi, lingkungan, manajemen, dan pekerja. Dalam konteks kebijakan insentif PBB-P2, organisasi yang tertata dengan baik menjadi fondasi utama keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, lingkungan yang mendukung melalui koordinasi antarinstansi turut memperkuat implementasi kebijakan di lapangan. Manajemen pemungutan pajak yang telah terdigitalisasi juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pembayaran. Tidak kalah penting, sumber daya manusia yang adaptif serta mampu menjaga kualitas pelayanan menjadi faktor penentu dalam membangun kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.

Meski demikian, pelaksanaan kebijakan insentif PBB-P2 tidak terlepas dari berbagai hambatan. Rendahnya tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak masih menjadi tantangan utama. Di samping itu, sosialisasi kebijakan yang belum merata serta perubahan regulasi yang cukup sering terjadi turut memengaruhi stabilitas penerapan kebijakan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Senen melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, memperbaiki kualitas layanan, serta memperluas penyebaran informasi mengenai kebijakan PBB-P2 agar dapat diterima secara merata oleh masyarakat.

Di sisi lain, terdapat pula faktor-faktor pendorong yang memperkuat efektivitas kebijakan ini. Sosialisasi yang dilakukan secara intensif, kemudahan akses layanan berbasis digital, serta penagihan aktif terhadap wajib pajak terbukti mampu menekan jumlah tunggakan pajak secara konsisten setiap tahun. Upaya-upaya tersebut berdampak positif terhadap peningkatan realisasi penerimaan PBB-P2 dan secara langsung mendukung peningkatan pendapatan daerah, khususnya bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adriani, P.J.A. 2018. Pengantar Ilmu Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Damas, D. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Henry, N. 2015. Administrasi Publik dan Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. 2017. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta, Andi Offset.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta : Andi.
- Sutha, D. W. (2017). Administrasi Perkantoran. Yogyakarta: Indomedia Pustaka.
- Steers, R. M. (1985). Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku (Ahli Bahasa Magdalena). Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2023.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Serta Kemudahan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024.
- Bapenda Jakarta. 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022.
- Bapenda Jakarta. 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023.
- Bapenda Jakarta. 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024.